

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PUSAT STUDI ARSIP  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI  
PUSAT UNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*)  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

***GRAND DESIGN OF THE DEVELOPMENT OF A STUDY  
CENTRE OF THE COLLECTION OF ARCHIVES ON THE LAW  
ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
AS A CENTER OF EXCELLENCE  
AT NATIONAL ARCHIVES OF REPUBLIC INDONESIA***

**Azmi**

Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560  
Email: [azmi.anri@yahoo.com](mailto:azmi.anri@yahoo.com)

***Abstract***

*The collection of archives on the law enforcement of criminal acts of corruption is factual information which is kept at the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). They can be used by public as a reference and an area of academic interest. As a National Archive, ANRI is to manage the archives both as a collective memory and a source of knowledge. Moreover, ANRI also should be responsible for giving full access to public for these archives. Generally, ANRI has done all stages of the archives management in accordance with the Number 43 Year 2009 Act on Records and Archives Administration. The stages are acquisition, arrangement and description, preservation, and access of archives. However, in doing the last stage, ANRI needs to have a center of Excellence (CoE). In this research, the writer will discuss on the Grand Design of the Center of Excellence of the collection of the archives on the law enforcement of criminal acts of corruption. This is a qualitative research with a social approach that is used to describe more detail on the phenomena of archives management at ANRI through the establishment of the center of excellence for archives access.*

***Keywords: Archives, Corruption, PUSDIPUMTIPIKOR, ANRI, Center of Excellence***

**Abstrak**

Arsip statis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis. Sebagai lembaga kearsipan, ANRI wajib mengelola arsip statis penegakan hukum tipikor sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan publik dengan tingkat aksesibilitas tinggi. ANRI secara umum telah melakukan semua tahapan pengelolaan arsip statis untuk kepentingan publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mulai dari tahap akuisisi,

pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Namun demikian, ANRI belum secara khusus memiliki pusat unggulan (*Center of Excellence/CoE*) aksesibilitas arsip statis. Penelitian ini membahas *Grand Design* Pembangunan Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tipikor sebagai CoE ANRI. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian sosial untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena pengelolaan arsip statis di ANRI melalui pembangunan pusat unggulan (*center of excellence*) aksesibilitas arsip statis.

**Kata Kunci: Arsip Statis, TIPIKOR, PUSDIPUMTIPIKOR, ANRI, Pusat Unggulan**

## PENDAHULUAN

Korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah permasalahan setiap negara. Tindak pidana korupsi terbukti berdampak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun korupsi merupakan kekuatan bersifat lunak (*soft power*), namun daya rusaknya tidak kalah dengan ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik yang berkelanjutan, separatisme, dan perang. Oleh karena itu, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang wajib diratifikasi setiap negara anggota PBB.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki masalah korupsi yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, korupsi sebagai pengalaman buruk bangsa Indonesia telah terjadi sejak masa kolonial, khususnya masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) 1602-1799. Korupsi yang terjadi di tubuh VOC mengakibatkan perusahaan besar yang didukung penuh pemerintah Belanda itu tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan akhirnya dinyatakan bangkrut.

Pengalaman buruk sejarah bangsa tersebut ternyata tidak menjadi pembelajaran penting bagi sebagian anak bangsa pada masa kemerdekaan Indonesia (orde lama,

orde baru, orde reformasi), sehingga setelah 72 tahun Indonesia merdeka kasus tindak pidana korupsi terus berulang. Bahkan, wilayah kerjanya kian meluas tidak hanya terjadi di lingkungan institusi pemerintah (eksekutif), tetapi juga di lingkungan institusi cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (legislatif, yudikatif) pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah (BUMN/BUMD), dan partai politik dengan melibatkan kalangan dunia usaha/pengusaha.

Sepertinya tidak ada lagi institusi di Indonesia yang steril terhadap kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi seakan sudah bestatus melebihi budaya, bahkan telah mendarah daging dalam diri oknum-oknum pelakunya, termasuk di kalangan penguasa (pejabat publik), pengusaha (pejabat swasta), dan politikus (pimpinan parpol) di Indonesia. Pelakunya kebanyakan berasal dari kelas menengah atau kalangan terdidik, yang merupakan suatu golongan dengan pendidikan tinggi, profesi terhormat, dan karier yang mapan.

Arsip dan peristiwa sejarah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari memori bangsa, arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan,

pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Arsip tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis dalam penelitian dan pengembangan penegakan hukum tipikor di Indonesia. Sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan arsip statis terkait penegakan hukum tipikor di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus dikelola secara benar, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik dengan tingkat aksesibilitas tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan.

Dalam rangka memberikan akses arsip statis kepada publik, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional secara umum telah melakukan semua tahapan pengelolaan arsip statis sebagaimana diamanatkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mulai dari tahap akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Namun demikian, ANRI belum secara khusus memiliki pusat unggulan (*center of excellence/CoE*) ANRI dalam rangka pengelolaan arsip statis.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka tulisan ini akan membahas bagaimana membangun pusat studi kearsipan dengan materi arsip statis penegakan hukum tipikor sebagai pusat unggulan (CoE) ANRI untuk meningkatkan akses publik terhadap arsip statis untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat. ANRI sebagai lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip dan

menyediakan fasilitas yang memadai untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas akses arsip statis dapat berupa penyediaan pusat unggulan (*center of excellence*) dalam rangka pengelolaan arsip statis untuk meningkatkan aksesibilitas publik terhadap arsip statis.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan pandangan bagaimana membangun suatu Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Pusdipumtipikor) sebagai *Center of Excellence* (CoE) ANRI dengan memanfaatkan gedung hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada ANRI. Hal ini penting mengingat kecenderungan kebijakan pemerintah yang mendorong institusi pemerintah di bidang pelayanan publik agar memiliki keunggulan di bidang tertentu yang merupakan ikon lembaga yang bersangkutan.

Diskusi yang berkembang dalam beberapa kali pertemuan pada 2016 antara ANRI dan BPK, konsep pembangunan Pusdipumtipikor sebagai pusat unggulan (*center of excellence /CoE*) masih berupa gagasan/ide yang disampaikan secara lisan. BPK sendiri menyebutnya dengan nama Pusat Studi Wisata Arsip Penegakan Hukum. Sementara, ANRI menyebutnya dengan nama Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum.

Perbedaan di seputar penyebutan nomenklatur lembaga saja sudah terjadi, belum lagi perbedaan dalam masalah visi, misi, fungsi, materi, manajemen, dan lain-lain. Hal ini dapat dipahami, karena sejak ide pembangunan pusat studi kearsipan itu dimunculkan belum ada konsep yang jelas

mengenai Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI. Oleh karena itu, jika gedung hibah KPK kepada ANRI benar adanya, maka perlu adanya *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum penelitian (*grandtour question*), yaitu “Bagaimana *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?”

Untuk lebih fokus, maka pertanyaan umum penelitian diturunkan dalam sub-sub pertanyaan penelitian (*sub questions*) sebagai berikut:

- a. Bagaimana memahami Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?
- b. Bagaimana kekuatan dan peluang ANRI dengan membangun Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?
- c. Bagaimana pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?
- d. Bagaimana target dan strategi pencapaian pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?

Sesuai dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. memahami Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI;
- b. mengetahui kekuatan dan peluang ANRI dengan membangun Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI;
- c. mengetahui pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI;
- d. mengetahui target dan strategi pencapaian pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosial untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena pembangunan pusat unggulan (*center of excellence*) aksesibilitas arsip statis pada lembaga kearsipan. Beragam fenomena pembangunan *center of excellence* yang muncul dan perbedaan hasil yang diinginkan dari penelitian ini, menyebabkan penelitian ini dibedakan dalam empat jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan Tujuan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*), karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala dan fenomena pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI.
- b. Berdasarkan Manfaat, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan (*applied research*), karena penelitian ini menyelesaikan masalah secara spesifik, yakni *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI, dan hasil penelitian ini dapat segera dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, yakni pencipta arsip (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI) dan lembaga kearsipan (ANRI, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi).
- c. Berdasarkan Dimensi Waktu, waktunya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lintas seksi (*cross sectional*), karena penelitian ini hanya dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI pada


2017 (Keputusan Kepala ANRI No. 29 Tahun 2017 tentang Tim Persiapan Serah Terima Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi).

- d. Berdasarkan Pengumpulan Data, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dokumen (*document research*), karena penelitian ini mengumpulkan data dari beberapa referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan produk hukum.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka kerangka berpikir penelitian *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI seperti gambar berikut.

Secara sederhana definisi konseptual dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain atau mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunakan konstruk-konstruk lain (Silalahi, 2009). Berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disusun definisi konseptual penelitian sebagai berikut:

- a. *Grand Design* Pusdipumtipikor ANRI adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2016-2025 berisi langkah-langkah umum pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI meliputi organisasi, visi, misi, fungsi, manajemen, materi, pengelolaan arsip, keterlibatan



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai *Center of Excellence* ANRI

- stakeholders*, dan sumber daya kearsipan;
- b. Pembinaan kearsipan adalah tindakan dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip penegakan hukum tipikor di lingkungan pencipta arsip, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI meliputi aspek norma, pedoman, standar, kriteria (NSPK), sistem pengelolaan arsip dinamis, SDM, dan organisasi kearsipan. Untuk hal ini melibatkan peran Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan;
  - c. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI.
  - d. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Dalam hal ini adalah institusi penegak hukum tipikor di Indonesia pada masa kemerdekaan, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI serta institusi penegak hukum tipikor pada masa kolonial;
  - e. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan. Dalam hal ini adalah arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI yang dihasilkan oleh institusi penegak hukum pada masa kemerdekaan dan masa kolonial, seperti berkas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan (tingkat pertama, kedua, ketiga/kasasi), dan eksekusi;
  - f. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, akses arsip statis. Dalam hal ini adalah arsip statis penegakan hukum tipikor yang sudah menjadi khazanah arsip statis ANRI. Untuk hal ini melibatkan peran Deputy Bidang Konservasi Arsip;
  - g. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dalam hal ini adalah arsip statis penegakan hukum tipikor dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI yang sudah diserahkan kepada ANRI;
  - h. Pengolahan arsip statis adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Dalam hal ini adalah pengolahan arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI yang berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial;
  - i. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur rusak dan restorasi/perbaikan bagian

arsip yang rusak. Dalam hal ini adalah preservasi arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI yang berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial;

- j. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Dalam hal ini adalah akses arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI dan berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial;
- k. SIKN-JIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. Dalam hal ini ANRI sebagai simpul jaringan yang mengelola arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial. Untuk hal ini melibatkan peran Deputy Bidang IPSK;
- l. Sumber daya kearsipan adalah prasarana dan sarana, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran kearsipan di ANRI yang berperan sebagai faktor mendukung pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI. Untuk hal ini melibatkan peran Sekretaris Utama ANRI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Pusdipumtipikor ANRI

Dalam bagian ini, barangkali sangat penting untuk mulai berpikir dari hal-hal

yang paling mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan Pusdipumtipikor ANRI sebagai CoE dan bagaimana kedudukan Pusdipumtipikor dalam sebuah institusi ANRI, serta apa urgensi Pusdipumtipikor bagi pengembangan ANRI di masa yang akan datang.

Secara umum, Pusdipumtipikor dapat diartikan sebagai suatu unit kerja unggulan (non-eselon) di lingkungan ANRI yang melaksanakan kegiatan studi, pelayanan, dan pemanfaatan arsip penegakan hukum tipikor yang berasal dari institusi penegak hukum di Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI dengan standar tertentu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, materi arsip yang dikelola adalah arsip terkait tipikor yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* dan memiliki nilai guna kesejarahan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan istilah arsip statis penegakan hukum tipikor).

Dalam hubungan tersebut, Pusdipumtipikor ANRI dapat disebut juga sebagai suatu jaringan kerja sama kearsipan antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan ANRI untuk mengejar keunggulan (*excellence*) di bidang pengelolaan arsip penegakan hukum tipikor di Indonesia. Inisiatif pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI berangkat dari Pasal 69 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yakni pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis ini dilakukan melalui kegiatan akuisisi,

pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.

Mandat lainnya yang dapat diacu sebagai pijakan hukum pembangunan Pusdipumtipikor ANRI adalah Program Prioritas Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi-Kalla (angka 4, 6), yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (angka 4), dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (angka 6).

Salah satu persoalan yang menjadi bahan perdebatan terkait dengan rencana untuk menetapkan pusat studi kearsipan sebagai CoE terkait hibah gedung dari KPK kepada ANRI adalah apakah dengan mengangkat arsip penegakan hukum tipikor berarti mengkaji dan mengekspos tema tertentu (penegakan hukum tipikor) dan bukan multi tema dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (memori kolektif bangsa)? Sehingga pusat studi itu bernama Pusat Studi Memori Kolektif Bangsa (Pusdimoleksa), bukan Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Pusdipumtipikor). Hal ini terkait erat dengan status ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang memiliki tugas mengelola arsip statis berskala nasional yang diterima dari berbagai pencipta arsip (lembaga negara, perusahaan, orpol, ormas, dan perseorangan).

Dengan demikian, jika penggambaran tersebut diterima sebagai *taken for granted*, tentu saja program ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Dalam hubungan itulah perlu diambil langkah-langkah yang strategis, sistemik, sistematis, dan masif. Langkah-langkah itu antara lain penyusunan *grand design* yang mencakup di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pencapaian program, keterlibatan *stakeholders*, dan lain-lain.

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meletakkan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa arsip penegakan hukum tipikor merupakan informasi terekam atas pelaksanaan fungsi dan kegiatan penegakan hukum tipikor oleh institusi penegak hukum di Indonesia pada masa kemerdekaan (KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI) dan institusi penegak hukum pada masa kolonial (VOC, Inggris, Hindia Belanda).

Arsip penegakan hukum tipikor mengandung informasi faktual sezaman mengenai pengalaman hidup bersama dalam menegakan hukum tipikor yang menjadi bahan penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, ANRI merupakan lembaga negara yang memungkinkan memori kolektif bangsa penegakan hukum tipikor dapat direkonstruksi menjadi sesuatu yang utuh dan terpercaya, yang pada gilirannya akan mampu memperkuat integrasi bangsa sesuai



dengan visi ANRI, yakni “Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **Kekuatan dan Kelemahan**

Seperti penulis ketahui bahwa KPK dan ANRI pada 2016 merencanakan pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE dengan memanfaatkan gedung hibah dari KPK kepada ANRI. Sudah barang tentu wacana rintisan Pusdipumtipikor itu bukannya tanpa alasan. Hal ini terkait dengan kecenderungan kebijakan pemerintah yang mendorong institusi pemerintah di bidang pelayanan publik agar memiliki keunggulan di bidang tertentu yang merupakan ikon lembaga yang bersangkutan.

Beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pusat-pusat unggulan (*Center of Excellence/CoE*) untuk melaksanakan program utama institusinya. Di lingkungan kementerian misalnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meluncurkan program dengan nama Program Insentif Pengembangan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristekdikti. Program ini merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan program utama Kemenristekdikti, yaitu Penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagaimana yang sudah tercantum dalam Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristekdikti.

Langkah yang diambil oleh ANRI dan KPK untuk membangun Pusdipumtipikor sebagai CoE tentunya sudah didasari atas berbagai pertimbangan

baik eksternal dan internal. Dorongan eksternal bagi lahirnya Pusdipumtipikor ini terkait dengan dorongan pemerintah untuk mengembangkan Pusdipumtipikor sebagai ikon sebuah institusi dalam mengelola arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dan sumber pengetahuan. Demikian juga kerja sama ANRI dengan berbagai pencipta arsip dan lembaga kearsipan luar negeri mendorong pembangunan Pusdipumtipikor. Sementara itu, dorongan internal adalah banyaknya khazanah arsip penegakan hukum yang dihasilkan oleh institusi-institusi penegak hukum di tanah air, baik pada masa kolonial dan pascakemerdekaan (orde lama, orde baru, dan orde reformasi).

Penentuan tema materi arsip yang akan diangkat dalam Pusdipumtipikor tentu sudah didasari atas kekuatan (*strength*) yang dimiliki ANRI sebagai lembaga kearsipan (*archival institution*) dan institusi penegak hukum di bidang korupsi di Indonesia (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung) sebagai pencipta arsip (*creating agency*), serta kemungkinan peluang (*opportunity*) yang dapat diraih dengan pembangunan Pusdipumtipikor ANRI. Dalam hal ini, pemilihan khazanah arsip tipikor sebagai fokus materi kegiatan didasari atas kekuatan yang dimiliki oleh ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional dan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI sebagai institusi pencipta arsip tipikor.

Melihat Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka terciptanya arsip penegakan hukum tipikor oleh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung

akan sangat besar. Sementara itu, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional memiliki khazanah arsip statis penegakan hukum lintas masa, yakni masa kolonial (VOC, Inggris, Hindia Belanda) dan masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, orde reformasi). Dengan demikian, masyarakat dari berbagai profesi yang ingin memanfaatkan arsip mengenai penegakan hukum di tanah air pada masa kolonial dan masa kemerdekaan, khususnya di bidang tipikor dapat berkunjung ke Pusdipumtipikor ANRI. Karena hanya di Pusdipumtipikor ANRI sumber-sumber pengetahuan yang autentik, reliabel dan lengkap terkait penegakan hukum tipikor tersedia dan dapat diakses dengan mudah.

Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa ANRI memiliki peluang (*opportunity*) untuk menjadi lembaga kearsipan yang unggul di dunia dengan menyimpan sumber-sumber pengetahuan dan sejarah penegakan hukum tipikor. Tentu saja peluang ini akan menjadi unggulan, jika dikelola dengan baik dan profesional. Dalam konteks ini, pembangunan Pusdipumtipikor ANRI akan memberdayakan potensi ANRI untuk meraih peluang yang luar biasa sebagai pusat studi, jejaring intelektual, preservasi, pemanfaatan, dan pelayanan arsip penegakan hukum tipikor lintas masa.

Mengingat penegakan hukum tipikor memiliki andil yang signifikan dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjaga keutuhan NKRI, maka pemilihan fokus penegakan hukum tipikor ini sejalan dengan visi ANRI, yakni: “Menjadikan Arsip sebagai Simpul

Pemersatu Bangsa dalam Kerangka NKRI pada 2025 maupun visi Perubahan ANRI 2015-2019, yakni: “Menjadikan Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa apa yang disebut sebagai arsip penegakan hukum tipikor merupakan kumpulan arsip yang didominasi oleh arsip yang diciptakan oleh institusi penegak hukum di tanah air baik pada masa kolonial dan masa kemerdekaan. Artinya, hal itu merujuk kepada arsip yang merupakan informasi terekam (*recorded information*) atas pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi pada zamannya.

Adapun pertanyaannya adalah apakah dengan banyak volume arsip penegakan hukum tipikor dengan sendirinya dapat diangkat sebagai keunggulan ANRI? Sudah barang tentu persoalannya tidak semudah itu. Di samping ketersediaan arsip yang banyak, nilai-nilai informasi yang terkandung dalam arsip penegakan hukum tipikor juga sangat istimewa di tengah semangat pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (Nawacita, angka 4).

Dalam hal tersebut, arsip penegakan hukum tipikor tidak semata-mata hanya bicara tentang dirinya sendiri dalam masalah penegakan hukum, namun juga bicara tentang berbagai hal yang lebih luas, yakni masalah keadilan, kemanusiaan, integritas, dan kesejahteraan bangsa. Informasi-informasi itu mencakup lintas zaman, sehingga tidak hanya bicara tentang penegakan hukum tipikor yang terjadi pada

masa kemerdekaan, tetapi juga penegakan hukum tipikor pada masa kolonial.

Dengan melihat pentingnya arsip penegakan hukum tipikor bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, maka pemilihan khazanah arsip penegakan hukum tipikor sebagai objek studi memiliki nilai yang sangat strategis.

### **Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI**

Dalam hal ini akan diuraikan bagaimana pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI meliputi nomenklatur, fungsi, materi arsip, manajemen, visi, misi, dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **a. Nomenklatur**

Dengan mempertimbangkan berbagai terminologi yang berkembang dalam dunia kearsipan dan dengan mengacu kepada pengarusutamaan pemikiran pemerintah (*mainstream*) sebagaimana yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019 dan fungsi ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional serta belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh institusi lain, tambahan pula dengan dasar berbagai diskusi dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh ANRI dan KPK, maka penting untuk merumuskan batasan pengertian pusat studi kearsipan yang akan dibangun oleh ANRI.

Namun demikian, perlu terlebih dahulu ditinjau kembali nama pusat studi kearsipan. Selama ini, nama pusat studi kearsipan belum dirumuskan secara pasti. Ada yang menyebutnya dengan “Pusat Studi Penegakan Hukum” sebagaimana yang terlihat dalam Keputusan Kepala

ANRI No. 29 Tahun 2017 tentang Tim Persiapan Serah Terima Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada kesempatan lain, ada juga yang menyebutnya “Pusat Studi Wisata Arsip Penegakan Hukum”.

Kemungkinan ada juga yang menyebutkannya dengan nama lain. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat yang muncul dalam berbagai diskusi, maka ada baiknya untuk merumuskan salah satu nama pusat studi kearsipan yang akan dibangun ANRI sebagai CoE dalam rangka memanfaatkan gedung hibah dari KPK, yaitu: “Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat Pusdipumtipikor ANRI”.

Perlu penjelasan khusus mengenai istilah “tindak pidana korupsi (tipikor)” yang menjadi fokus studi arsip penegakan hukum oleh ANRI. Selain itu, konsep “tipikor” yang dipakai di sini merupakan tipikor berskala nasional, yang terjadi di badan publik dan melibatkan pejabat publik yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, semua kejadian penegakan hukum tipikor yang terjadi di badan publik, melibatkan pejabat publik, berskala nasional, dan sudah *inkracht* baik melalui proses peradilan umum dan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) serta memiliki nilai guna sekunder (*secondary value*) merupakan bagian dari objek studi Pusdipumtipikor ANRI.

#### **b. Fungsi**

Berdasarkan uraian di atas itu lah, maka Pusdipumtipikor ANRI dapat di

didefinisikan sebagai sebuah unit kerja unggulan (noneselon) dalam tubuh ANRI yang secara khusus mengembangkan studi kearsipan yang objek materinya arsip statis penegakan hukum tipikor dengan menjalin hubungan kerja sama dengan institusi penegak hukum tipikor serta berbagai institusi lain yang terkait di dalam dan di luar negeri guna menghasilkan pelayanan kearsipan terbaik, khususnya pelayanan terkait arsip penegakan hukum tipikor.

c. Materi Arsip

Mengingat materi arsip yang akan disajikan di Pusdipumtipikor ANRI ini adalah arsip terkait tipikor yang tercipta pada masa kolonial dan masa kemerdekaan, maka materi arsip yang menjadi bahan utama untuk pelaksanaan program Pusdipumtipikor ini adalah khazanah arsip statis ANRI yang berasal dari institusi penegak hukum pada kedua masa itu. Jika khazanah arsip statis ANRI terkait penegakan hukum tipikor pada masa kolonial masih belum memadai, maka ANRI dapat bekerja sama dengan berbagai pencipta arsip dan lembaga kearsipan di luar negeri yang memilikinya untuk membuat *copy* arsip.

Sedangkan khazanah arsip statis ANRI terkait penegakan hukum tipikor pada masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, orde reformasi) bersumber dari institusi penegak hukum tipikor Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI. Jika khazanah arsip statis ANRI terkait hal itu masih belum memadai, maka ANRI dapat bekerja sama dengan

institusi penegak hukum tersebut melalui program akuisisi arsip statis.

d. Manajemen

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa Pusdipumtipikor ANRI ini merupakan sebuah unit kerja yang dikembangkan dalam organisasi ANRI yang akan dijadikan sebagai pusat unggulan (*excellence*) dan ikon ANRI itu sendiri. Sebagai sebuah unit kerja yang akan dijadikan unggulan, tentunya harus dikelola secara unggul juga. Unit kerja ini, tentu saja memerlukan fungsi dan tugas pokok yang dirumuskan secara jelas dan mencerminkan pengelolaan dengan standar yang tinggi.

Standar pengelolaan dan pelayanan yang tinggi itu akan dapat dicapai jika didukung oleh kualitas personal dengan kualifikasi akademik yang memadai yang terdiri dari arsiparis, sejarawan, ahli bahasa, programer, dan spesialis lainnya. Dalam hal ini juga diperlukan pakar komunikasi khususnya hubungan masyarakat untuk kepentingan promosi.

Dengan demikian keberadaan Pusdipumtipikor ANRI mampu membangkitkan minat para pengguna arsip penegakan hukum bidang korupsi dari berbagai profesi, mempromosikan khazanah arsip statis ANRI sebagai memori kolektif bangsa, sumber pengetahuan, dan bahan penelitian penegakan hukum tipikor. Oleh karena itu, Pusdipumtipikor ANRI harus memiliki sarana akses yang lengkap baik manual dan elektronik serta tersaji dalam *website* ANRI. Dikelola dengan profesional dan didukung oleh SDM yang andal agar dapat melahirkan program dan

kegiatan dengan hasil yang berkualitas unggul.

Di samping didukung oleh SDM (*men*) yang memiliki standar kualitas tinggi, Pusdipumtipikor ANRI juga memerlukan dukungan finansial dan fasilitas (*money and material*) yang memadai. Hal ini harus disediakan oleh ANRI sendiri dengan anggaran yang bersumber dari APBN ataupun dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dan donatur. Jika Pusdipumtipikor ANRI dapat berkembang dengan baik, maka pendanaan dan fasilitas akan dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber resmi dan pihak donatur.

Dengan penyediaan anggaran dan fasilitas yang memadai, Pusdipumtipikor ANRI akan memiliki kapasitas untuk menciptakan *performance* yang *excellence* dalam hal fasilitas, pelayanan, dan pendekatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (pengguna arsip). Dengan SDM yang kualitas, fasilitas, dan pendanaan yang *representative* memungkinkan Pusdipumtipikor ANRI dapat menjalin *exchange program* dengan berbagai lembaga internasional yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kualitas Pusdipumtipikor ANRI baik dari aspek SDM, fasilitas, koleksi, pendanaan, dan sebagainya.

e. Visi dan Misi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan visi dan misi Pusdipumtipikor ANRI sebagai berikut:

**Visi**

“Menjadi Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tipikor yang Unggul pada 2025”.

**Misi**

- 1) Menyelenggarakan pelayanan arsip statis tipikor dari masa kolonial hingga kemerdekaan secara manual dan berbasis TIK;
  - 2) Menyelenggarakan pameran arsip penegakan hukum tipikor secara reguler dan temporeri;
  - 3) Menyelenggarakan kegiatan ilmiah kearsipan (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait arsip penegakan hukum tipikor;
  - 4) Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berstandar internasional;
  - 5) Membangun jejaring nasional dan internasional untuk menyelamatkan, mengolah, melestarikan, dan menyajikan khazanah arsip statis ANRI, khususnya arsip penegakan hukum tipikor untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
  - 6) Menyediakan referensi ilmiah kearsipan dan penegakan hukum tipikor untuk kepentingan penelitian dan peningkatan pelayanan publik.
- f. Keterlibatan *Stakeholders*
- Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI harus dilakukan dalam perspektif sinergitas pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dan sumber pengetahuan. Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI bertujuan untuk menjamin akses dan pemanfaatan arsip statis penegakan hukum tipikor di ANRI untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Agar tujuan ini dapat dicapai, maka dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Pusdipumtipikor ANRI harus melibatkan *stakeholders* internal

dan eksternal (nasional dan internasional). Hal ini merupakan cara kerja yang kreatif untuk mencapai tujuan pembangunan Pustidipumtipikor ANRI sesuai dengan kebutuhan, dapat diterima, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan secara legal dan moral. Melibatkan *stakeholders* dalam pembangunan Pustidipumtipikor ANRI dilakukan dengan menerapkan konsep “Mengikat Sapu Lidi Lepas”, yakni membangun kekuatan yang ada di dalam maupun di luar ANRI untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar (sinergi).

*Stakeholders* pembangunan Pustidipumtipikor ANRI terdiri atas:

a. *Stakeholders* internal, adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan ANRI yang dilibatkan untuk mendapatkan dukungan dalam hal kebijakan, pembinaan, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, penelitian, alokasi sumber daya kearsipan, dan urusan lainnya. *Stakeholders* internal adalah unit kerja eselon 1 di lingkungan ANRI, yakni Deputi Bidang Konservasi Arsip/Dekon, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan/Debin, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan/IPSK, Sekretaris Utama/Sestama maupun unit kerja eselon 2 di lingkungan Dekon (Direktorat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Pemanfaatan), Debin (Direktorat Kearsipan Pusat, Pusat SDM Kearsipan), Deputi IPSK (Pusjibang Siskar, Pustadin, Pusat Penyelenggaraan SIKN-JIKN), dan

Sestama (Biro Umum, Perencanaan dan Humas, Kepegawaian, Hukum, Ortala) serta eselon 2 mandiri di bawah langsung Kepala ANRI (Pusdiklat, Pusat Akreditasi dan Pengawasan Kearsipan, Pusjastek).

b. *Stakeholders* eksternal, adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di luar ANRI yang dilibatkan untuk mendapatkan dukungan kebijakan, pameran, seminar, research, alokasi sumber daya kearsipan, dan urusan lainnya. *Stakeholders* eksternal adalah KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung Bappenas, Kemkeu, Kominfo, Setneg, Kemenpan dan RB Republik Indonesia, dll.

Melibatkan *stakeholders* (internal dan eksternal) sangat penting sebagai bentuk kerja sama (*net working*), sehingga langkah-langkah persiapan, perintisan, pengembangan, internasionalisasi, dan evaluasi dapat dilakukan dengan baik. Ruang lingkup keterlibatan *stakeholders* dalam pembangunan Pustidipumtipikor ANRI meliputi.


- 1) kebijakan pengelolaan arsip statis penegakan hukum tipikor;
- 2) pengelolaan arsip statis penegakan hukum tipikor melalui akuisisi, pengolahan, preservasi, pelayanan dan pemanfaatan arsip statis;
- 3) pengolahan data dan informasi;
- 4) pengkajian dan pengembangan;
- 5) ketatalaksanaan;
- 6) pengawasan dan akreditasi;
- 7) penyediaan sumber daya kearsipan: anggaran, SDM, prasarana dan sarana, dll

### Target dan Strategi Pencapaian

Sebagai contoh gambaran umum dari penyusunan target program dan strategi pencapaiannya, maka pewujudan misi yang akan dicapai pada 2025 dapat ditempuh melalui lima tahapan. Tahapan ini mulai dari persiapan, perintisan, pengembangan, internasionalisasi, hingga tahap menjadi Pusdipumtipikor ANRI yang unggul sebagaimana dirumuskan dalam visinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.

Perlu ditambahkan di sini bahwa dalam setiap fase pengembangan perlu dirumuskan indikator-indikator keberhasilan (*performance indicators*) yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah target yang dicanangkan sudah dapat dicapai atau belum. Berikut ini sebagai sebuah contoh:

- a. Tahap Persiapan (2016-2017):
  - 1) Tersusunnya naskah akademik pendirian Pusdipumtipikor ANRI;
  - 2) Terpenuhinya dasar legalitas Pusdipumtipikor ANRI;
  - 3) Strukturisasi fungsi dan tugas pokok Pusdipumtipikor ANRI;
  - 4) Tersusunnya SOP AP Pusdipumtipikor ANRI.
- b. Tahap Perintisan (2017-2018)
  - 1) Tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi keahlian yang memadai untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
  - 2) Tersedianya fasilitas prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan



Gambar 2. Strategi Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI 2016 – 2025

- arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (*public area*), dll;
- 3) Digitalisasi arsip;
  - 4) Terselenggaranya pameran kearsipan;
  - 5) Terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.
- c. Tahap Pengembangan (2019-2021)
- 1) Meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian memadai untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, komputer, sejarawan kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
  - 2) Meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor;
  - 3) Meningkatnya penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor;
  - 4) Terbentuknya jejaring kelembagaan dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam negeri;
  - 5) Tersedianya sarana akses arsip penegakan hukum baik manual dan elektronik;
  - 6) Digitalisasi dan *online*-isasi pelayanan arsip penegakan hukum tipikor;
  - 7) Publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.
- d. Tahap Internasionalisasi (2021-2024)
- 1) Ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian berkualifikasi internasional untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
  - 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (*public area*) manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional.
- e. Tahap Pusdipumtipikor ANRI Unggul (2025)
- 1) Meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian berkualifikasi internasional untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
  - 2) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
  - 3) Meningkatnya ketersediaan sarana akses arsip penegakan hukum tipikor baik manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional;
  - 4) Terselenggaranya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional;
  - 5) Terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) terkait arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional;
  - 6) Meningkatnya publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional.
  - 7) Dan lain-lain.



penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (*public area*) manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional

- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional;
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait kearsipan dan penegakan hukum yang berkualifikasi internasional;
- 5) Meningkatkan publikasi hasil penelitian/penerbitan naskah sumber kolaborasi internasional di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.
- 6) Dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Sebagai lembaga kearsipan nasional, ANRI wajib menjamin kemudahan akses arsip statis yang dikelolanya untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Kerja kearsipan ini berangkat dari kepekaan ANRI atas realitas kebutuhan bermasyarakat untuk mendapatkan layanan terbaik dalam mengakses dan memafaatkan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, sumber informasi, dan pengetahuan.

Keberadaan dan ketersediaan arsip statis penegakan hukum tipikor pada masa kolonial dan kemerdekaan yang telah menjadi khazanah arsip statis ANRI sebagai memori kolektif bangsa, sumber informasi,

dan pengetahuan tergantung pada kinerja ANRI dalam mengelola arsip statis. Kehadiran Pusdipumtipikor ANRI sebagai CoE yang dikelola secara profesional, dengan standar pelayanan yang berkualitas tinggi, dan berkelanjutan dapat mewujudkan harapan itu.

Apa yang dipaparkan dalam *grand design* ini hanya merupakan sebuah deksripsi ilmiah bagaimana mengembangkan sebuah ide pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI dengan memanfaatkan gedung hibah dari BPK kepada ANRI. Jika hal ini akan terus dilanjutkan, maka harus segera dilakukan langkah-langkah dan rencana aksi (*action plan*) yang konkrit serta terperinci terhadap semua program dan kegiatan yang telah dipaparkan dalam *grand design* ini, tentunya dengan melibatkan semua *stakeholders* internal dan eksternal.

Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI sebagai CoE memiliki nilai strategis bagi ANRI dan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia ke depan. Oleh karena itu, program ini harus dirancang secara matang komprehensif, terpadu, dan unik dengan target strategis. Jangan dirancang sekedarnya dengan target biasa (*business as usual*) seperti program regular ANRI. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan seluruh unit kerja di ANRI harus fokus dalam program ini. Sinergikan program ini dengan *stakeholders* kearsipan terkait, khususnya institusi KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI sebagai pencipta dan donasi arsip statis penegakan hukum tipikor di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, karena atas segala kehendak-Nya sehingga penelitian ini dapat tersusun. Walaupun pada awalnya penulis mengalami kesulitan dalam penelitian ini. Namun, berkat rahmat dan perlindungan-Nya segala kesulitan dapat diatasi dengan baik.

Tentunya penelitian ini tidak akan dapat tersaji dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berkewajiban menyampaikan ucapan terima kasih yang setingginya kepada Pimpinan ANRI, Pimpinan KPK, Redaksi Jurnal Kearsipan ANRI, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah diberikan. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boles, Prank & Julia Mark Young. 1991. *Archival Appraisal*. New York-London: Neal-Schuman Publishers. Inc.
- Djuwari. 2013. *Cara Menulis Abstrak: Strategi untuk Mengorganisir Pikiran Anda dalam Menulis Abstrak Karya Ilmiah Internasional*. Jakarta: Akademia.
- Ellis, Judith. 1993. *Keeping Archives*. Port Melbourne: D.W. Thorpe in Association with the Australian Society of Archivist Inc.
- Fédération Internationale des Archives du Film. 1991. *The Cataloguing Rules for Film Archives*. FIAF.
- International Council for Archives. 2000. *Internasional Standard for Archival Description (General)/ ISAD (G)*. ICA.
- International Association of Sound and Audio Visual Archives. 1999. *The International Association of Sound and Audio Visual Archives Cataloging Rules*. IASA.
- Kementerian Perumahan Rakyat. 2011. *Laporan Final Penyiapan Grand Design Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Kementerian Perumahan Rakyat.
- Neuman, W Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach: Fourth Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nitibaskara, TB Ronny, Rachman. 2017. *Budaya Hukum Pelaku Korupsi*, artikel, Kompas, Jakarta.
- PaEni, Mukhlis. 2007. *Makalah: Membangun Kesadaran Sejarah (AA)*. Makalah.
- Saur, K.G. 1988. *Dictionary of Archival Terminologi, English and French with Equivalent in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish, 2<sup>nd</sup> revised edition, edited by Peter Walne*. Munchen-New York-London-Paris.

- Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sonny Harry B. Harmadi. 2011. *Desain Induk Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.
- Suharto, Utari dan Khairuddin, Faris. 2014. *Satu Tujuan, Banyak Langkah*. Hasil Diskusi.
- Sulistiyono, Singgih, Tri. 2012. *(Membayangkan) Pusat Studi Kearsipan "Sejarah Kejayaan Nusantara Abad XVII-XVIII sebagai Center of Excellence ANRI: Sebuah Refleksi*. Makalah.
- Surya, Cahya (2009). *Mutu dan Keunggulan Pendidikan*. Makalah.
- Teygeler, Rene' (2001). *Preservation of Archives in Tropical Climates*. Paris-Jakarta, ICA/ARA/ANRI.
- The U.S. Departement of Defense (US DoD) Records Management Program Management Office and The University of British Columbia (UBC) Master of Archival Science Research Team (1996), *Genesis and Preservation of an Agency's Archival Fonds*. Ottawa.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2011

tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2011 tentang Preservasi Arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 28 Tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Statis. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Kepala ANRI No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.